

ABSTRAK

Euis Awaliah : Studi Analisa Hukum Islam Tentang *Bai' 'Inah*

Bai' 'inah secara terminologis adalah menjual suatu benda dengan harga lebih dibayarkan belakangan setelah jatuh tempo tertentu untuk dijual lagi oleh orang yang berutang dengan harga harga ketika itu yang lebih murah untuk menutupi utangnya. Pada praktik jual beli *'inah* adalah ketika seorang penjual menjual barang dagangannya dengan suatu harga yang dibayar belakangan dengan jatuh tempo tertentu yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, kemudian penjual itu membeli kembali barang dagangannya itu dari pembeli (sebelum pembeli membayar harganya) dengan harga yang lebih murah, dan saat jatuh tempo pada waktu yang telah dijanjikan pembeli membayar harga yang dibelinya dengan harga awal. Permasalahan yang menjadi penelitian ini adalah bagaimana analisis hukum Islam tentang *bai' 'inah*, apa pokok perbedaan dan persamaan pendapat ulama tentang *bai' 'inah*, dan bagaimana pendapat ulama tentang *bai' 'inah* ditinjau dari mafsadat dan mashlahatnya. Adapun tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *bai' 'inah*, untuk mengetahui apa persamaan dan perbedaan pendapat ulama tentang *bai' 'inah*, serta untuk mengetahui perbedaan pendapat ulama tentang *bai' 'inah* ditinjau dari mafsadat dan mashlahatnya.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan, pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara menelaah dan mengutip dari sumber-sumber bacaan yang relevan. Pengolahan data dilakukan dengan melalui tahap editing dan sistematising.

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini maka diketemukan dua pendapat yang berbeda tentang hukum kebolehan *bai' 'inah*. Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa *bai' 'inah* diperbolehkan dengan alasan bahwa *bai' 'inah* adalah suatu akad dinilai dari apa yang diungkapkan dalam akad tersebut dan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Pendapat kedua Imam Maliki yang memandang bahwa *bai' 'inah* tidak diperbolehkan dengan alasan karena orang yang membeli barang dengan cara menanggukkan pembayarannya, mengambil uang dari penjual secara kontan, akan tetapi uang yang telah diterima lebih murah dari apa yang dibeli sebelumnya. Pendapat ulama tentang mafsadat dan mashlahah dilihat dari alasan kenapa terjadi pengharaman atau kebolehan. Dengan demikian akan terlihat dampak yang terjadi pada praktik jual *beli 'inah* apakah akan berdampak positif atau disebut mashlahah atau sebaliknya akan berdampak negative atau disebut mafsadat.

Kata Kunci : *Bai' 'Inah*, Hukum Islam, Studi Analisis